



PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Winsherly Tan¹⁾, Maharani Millenia Hussy²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dan menjaganya agar tetap stabil adalah salah satunya tugas industri perbankan. Maka dari itu perlunya pengaturan dan pengawasan dibidang perbankan yaitu Kebijakan Pengawasan Perbankan, agar tujuan dalam meningkatkan perekonomian negara dapat tercapai. Namun setiap negara memiliki perbedaan dan persamaan dalam kebijakan pengawasan dalam bidang perbankan serta kelebihan dan kekurangannya. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelitian peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tertulis, dan penelitian perbandingan hukum. Permasalahan Utama yang ada di Indonesia adalah kurangnya kejelasan pengaturan dalam bank pengawasan khusus antara OJK dan Bank Indonesia, status hukum OJK dalam pengawasan perbankan serta Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memulai meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa jadi negara maju.

Kata Kunci : Perbankan, Pengawasan, Kebijakan

PENDAHULUAN

Industri perbankan sering dianggap sebagai jantungnya dan motor penggerak perekonomian suatu negara (Disemadi & Prananingtyas, 2019). Secara garis besar peranan perbankan dalam perekonomian adalah menjalankan fungsi transmisi (transmission function), menghimpun dan menyalurkan dana (intermediation function), mentransformasikan dan mendistribusikan resiko dalam suatu perkonomian (transformation and distribution of risk function) serta sebagai instrumen untuk menstabilkan kondisi perkonomian (stabilization function) (Disemadi & Prananingtyas, 2019; Agustianto & Sartika, 2019).

Perbankan memiliki peran sebagai fungsi transmisi dimana institusi perbankan memiliki kemampuan dalam mengontrol baik jumlah maupun lalulintas uang yang beredar (Disemadi & Shaleh, 2020). Maka bisa disimpulkan bahwa peran lembaga perbankan sangatlah penting dalam menjalankan kebijakan moneter (Shahrullah & Kiweikhang, 2017). Selain itu Lembaga perbankan berfungsi sebagai Lembaga intermediasi yaitu sebagai tempat untuk menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat atau biasa

disebut “kelebihan dana” untuk kemudian menyalurkan kepada pihak yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana untuk membuka usaha yang produktif dalam berbagai sektor ekonomi (Disemadi & Ningsih, 2020). Dengan kehadirannya bank, maka sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha baik usaha mikro, usaha kecil ataupun usaha menengah dengan membutuhkan bantuan dana dari bank untuk modal usaha. Dengan ini, roda perekonomian masyarakat pada sektor riil bergerak dan secara otomatis akan membantu mempercepat pembangunan nasional. Karena itu fungsi intermediasi dalam perbankan sangat penting dalam menunjang kemajuan dan kehidupan ekonomi (Simatupang, 2019).

Lembaga perbankan juga berfungsi memerangi kejahatan dibidang perbankan salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang ditegaskan dalam “Statement on Prevention of Criminal Use of Banking System” (BIS, 2021). “Statement on Prevention of Criminal Use of Banking System” menegaskan peran perbankan dan para pimpinan bank dalam mencegah dimanfaatkannya bank oleh para pelaku kejahatan (Tilem & Jaya, 2018). Selain itu juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sangat penting terhadap stabilitas perbankan dan apabila suatu bank terlibat dalam kegiatan kejahatan, maka masyarakat menjadi tidak percaya terhadap perbankan.

Namun disaat pandemi seperti ini, banyak negara mengalami resesi, salah satunya adalah Indonesia dan Singapura. Disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto bahwa Indonesia mengalami resesi atau kemerosotan ekonomi ditandai dengan produk domestik bruto (PDB) RI menurun pada kuartal II-2020 yaitu minus mencapai 3,49 persen (year o year/yoy). Resesi sendiri adalah kondisi dimana produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal atau lebih dalam jangka waktu satu tahun (Mutia, 2020). Sedangkan Perekonomian Singapura juga mengalami resesi secara teknis dimana singapura mengalami kontraksi sebesar 42.9 persen (quarter to quarter) pada kuartal kedua tahun 2020 sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Menurut Forbes indikator resesi dilihat dari beberapa hal seperti penurunan PDB, merosotnya pendapatan riil jumlah lapangan kerja menurun, dan penjualan ritel dan terpuruknya Industri Manufaktur (Mutia, 2020). Maka sangatlah penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara agar stabil yang merupakan salah satu tugas dari Lembaga perbankan (Fahrial, 2018).

Agar suatu negara dapat mempromosikan stabilitas moneter serta kebijakan kredit dan pertukaran yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara (Disemadi, 2019), maka diperlukan otoritas yang mengawasi dibidang perbankan. Namun setiap negara pastinya memiliki perbedaan dan persamaan dalam pengawasan perbankan. Perbedaan tersebut menciptakan kelebihan dan kekurangan dari setiap kebijakan dalam pengawasan perbankan masing-masing negara baik Indonesia maupun Singapura. Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta kekurangan dan kelebihan dari setiap kebijakan masing-masing negara agar dapat digunakan sebagai alat analisis dibidang perbankan.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengacu pada ketentuan peraturan-peraturan tertulis lainnya (Disemadi & Roisah, 2019), dan penelitian

perbandingan hukum antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Singapura di bidang perbankan. Data yang diperoleh untuk penulisan jurnal ini adalah data sekunder yaitu dari hasil penelitian dari hasil studi kepustakaan berupa artikel ilmiah dan buku yang ditulis oleh para ahli sarjana, dan bahan hukum tersier yang diperoleh untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui media internet.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil pemaparan/uraian diatas, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana kebijakan pengawasan perbankan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan pengawasan perbankan di Singapura? dan 3) Apa perbedaan dan persamaan serta kekurangan dan kelebihan dari setiap kebijakan masing- masing negara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Menurut Carl Friedrich, "Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu." Sementara itu menurut definisi Jones, kebijakan adalah: "Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Dimana definisi ini memberi makna bahwa kebijakan bersifat dinamis." Tidak seperti hukum, kebijakan bersifat adaptif dan interpretatif yang artinya kebijakan dapat berubah sesuai dengan kondisi saat itu. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa "kebijakan adalah aturan tertulis yang dibuat dimana didalamnya terdapat unsur keputusan berupa pemilihan antara alternatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat (Asmilan, 2017).

Kebijakan Pengawasan Perbankan di Indonesia diatur dalam undang-undang (Disemadi, 2020), salah satunya "Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" dan "Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia". "Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" pertama kali disahkan oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta pada tanggal 22 November 2011. Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan "Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan di dalam berbagai sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Diba, Disemadi & Prananingtyas, 2020; Zaini, 2013). Namun adanya ketidakjelasan status hukum OJK dimana Menurut guru besar hukum keuangan publik, Arifin P Soeria, mengatakan "adanya ketidakjelasan status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan dimana OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, Dilihat dari Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dapat menerima, mengelola dan mengadministrasikan pungutan tersebut tanpa menyetorkan

terlebih dahulu sesuai dengan asas kas". Menurut Arifin, "Di lain pihak, OJK adalah suatu lembaga yang masih menggunakan APBN. independen, seharusnya dia berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke sana adalah merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara" (Fathan, 2013). Pengawasan OJK disektor perbankan pertama kali diberikan pada tanggal 31 Desember 2013 serta tahun 2015 dalam pengawasan lembaga keuangan mikro.

Tujuan OJK dijelaskan dalam "Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK" yaitu "OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat" (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam "Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" dinyatakan bahwa "OJK berwenang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan". Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan peran tersebut sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yaitu terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif, serta bebas merumuskan visi dan misinya tanpa dipengaruhi oleh lembaga politik dan/atau pemerintah

OJK memiliki 6 wewenang dalam pengaturan dan pengawasan bank antara lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2013): 1) Menetapkan tata cara perizinan (right to license); 2) Menetapkan ketentuan (right to regulate); 3) Mengawasi meliputi: a) Pengawasan bank secara langsung atau biasa disebut on-site supervision b) Pengawasan tidak langsung atau biasa disebut off-site supervision; 4) Mengenakan sanksi (right to impose action); 5) Melakukan penyidikan (right to investigate). Wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank dalam menetapkan tata cara perizinan dijelaskan dalam "Pasal 7 huruf a Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan" yaitu "OJK mempunyai wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa".

OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi dinyatakan pada "Pasal 7 huruf b Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan" bahwa OJK berperan dalam "pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi : likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank". Pengawasan bank secara langsung atau *onsite-supervision* terdiri dari 2 macam pemeriksaan yaitu pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Menurut OJK, Tujuannya dibuat pemeriksaan khusus dan umum adalah "Untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank". Selain itu ada Pengawasan tidak langsung atau *off-site*, Menurut OJK pengertian pengawasan tidak langsung adalah "Pengawasan melalui alat pemantau berupa laporan hasil pemeriksaan,

laporan berkala yang disampaikan oleh bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain dan informasi dari pihak lain.”

Wewenang OJK dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan” yaitu “OJK mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas pengawasan antara lain : "a) menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, b) mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, c) melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, d) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu, e) melakukan penunjukan pengelola statute, f) menetapkan penggunaan pengelola statute, g) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, dan h) memberikan dan/atau mencabut antara lain: 1. izin usaha, 2. izin orang perseorangan, 3. efektifnya pernyataan pendaftaran, 4. surat tanda terdaftar, 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha, 6. Pengesahan, 7. persetujuan atau penetapan pembubaran, dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.”

Sebelum terbentuknya OJK, Bank Indonesia yang memegang peran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia merupakan satu satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral (Hikmah, 2007). Mengenai Status Hukum Bank Indonesia, dijelaskan dalam “Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia: 1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia, 2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini, dan 3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini”. Maka dapat disimpulkan bahwa bank Indonesia adalah bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen yang status hukumnya adalah Badan hukum. Dijelaskan dalam pasal demi pasal dalam “Pasal 4 ayat 1 Undang Undang bank Indonesia” “Walaupun demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia”.

Penjelasan Umum dalam Pasal “23 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945” dijelaskan “bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak Rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada Rakyat, sebagai pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran - jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh Rakyat. Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga

masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya jangan naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang. Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.” Dari penjelasan diatas peran Bank Indonesia sangat penting dalam mengeluarkan dan mengatur peredaran uang. Bank Indonesia menyatakan, tujuan bank Indonesia dalam bidang perbankan yaitu “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” (Bank Indonesia, 2021). Yang terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menurut Stan Remy Sjahdeini, tujuan penerapan konsep bank sentral yang independen adalah menjaga agar tingkat inflasi serendah mungkin

Perihal Kedudukan Bank Indonesia, dijelaskan dalam “Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Bank Indonesia bahwa :1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia dan 2) Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah negara Republik Indonesia”. Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi dalam bidang perbankan diatur dalam “Pasal 24-35 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”. Namun sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan yang diatur dalam pasal 24-35 beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Disebutkan dalam “Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia” bahwa “Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.” Tetapi dalam prakteknya, Menurut OJK “Bank Indonesia juga tetap berperan dalam mengawasi Bank Dalam Penyehatan (BDP), memantau penyelesaian kewajiban dari Bank Beku Kegiatan Usaha (BKKU), serta Bank Dalam Likuidasi (BDL) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut OJK, Bank yang berada dalam status “Bank Dalam Penyehatan” adalah “bank yang dinilai masih memiliki potensi untuk dapat diperbaiki terutama dari aspek permodalan”. Jadi Bank tersebut diawasi oleh BPPN yang bekerjasama dan berkomunikasi dengan Bank Indonesia secara intensif terutama yang berhubungan dengan perkembangan indikator utama kinerja bank antara lain : 1. kinerja permodalan; 2. non-performing loan; 3. ketentuan prudensial (BMPK, PDN, PPAP) rasio likuiditas (Giro Wajib Minimum); dan 4. Indikasi pencapaian rencana kerja. Jika kondisi bank berhasil dipulihkan atau penyehatan bank berhasil, maka status BDP dicabut dan diserahkan Kembali ke Bank Indonesia untuk dilakukan pengawasan. Namun jika bank tidak berhasil dipulihkan dan keadaan bank semakin memburuk, maka akan diberikan status “Bank Beku Kegiatan Usaha”. “Bank Beku Usaha” menurut OJK apabila “Bank memenuhi syarat yaitu: 1) kondisi bank menurun sangat tajam atau program penyehatan BPPN atas Bank Dalam Penyehatan (BDP) tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan pertimbangan BPPN, 2) kondisi dimana program penyehatan tidak dapat dilaksanakan meskipun jangka waktu yang disepakati belum terlampaui”. Setelah BPPN selesai dilaksanakannya langkah-langkah penyelesaian bank dengan status BKKU maka berikutnya dilaksanakan tahapan-tahapan antara lain pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan likuidasi bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Kebijakan Pengawasan Perbankan di Singapura

Di Singapura, otoritas yang melakukan pengawasan dalam bidang perbankan adalah Monetary Authority of Singapore atau biasa disebut dengan Otoritas Moneter Singapura yang diatur dalam Monetary Authority of Singapore (MAS) Act. Parlemen mengeluarkan Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura pertama kali pada tahun 1970 yang mengarah pada pembentukan MAS pada 1 Januari 1971. Dijelaskan dalam "Pasal 2 ayat 3 angka 1 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura", bahwa Otoritas Moneter Singapura yang dibentuk harus merupakan badan hukum dan memiliki *Perpetual Succession* dan dapat mengugat atau digugat atas namanya sendiri. Kewenangan Otoritas Moneter Singapura diatur dalam "Pasal 2 ayat 4 angka 2 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura" adalah a) bertindak sebagai bank sentral Singapura, melakukan kebijakan moneter, menerbitkan mata uang, mengawasi sistem pembayaran dan berfungsi sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah; b) melakukan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan dan pengawasan stabilitas keuangan; c) untuk mengelola cadangan devisa resmi Singapura; d) untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional.

Otoritas Moneter Singapura (MAS) dipercayai untuk mendorong stabilitas moneter dan kredit serta bertugas melakukan perubahan terhadap kebijakan ekonomi agar kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Singapura. Untuk mencapai itu tujuan diatas, MAS bertindak dalam mengawasi dan mengukur tingkat profitabilitas bank dan serta sumber dana bank seperti kinerja bank yang berkaitan dengan aspek kualitas aktiva, likuiditas, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan suku bunga. Otoritas Moneter Singapura sebagai bank sentral berwenang untuk mengelola likuiditas dalam sistem perbankan (Ap, 2015). Pasal 23 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa fungsi otoritas moneter Singapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2), yaitu dapat melaksanakan dan menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi dalam menerima simpanan uang dan membayar bunga atas simpanan tersebut "Otoritas" berarti Otoritas Moneter Singapura yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura (Cap. 186)

Perihal Penggunaan kata "bank" dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Perbankan yaitu Tidak ada orang atau sekelompok orang, baik badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum, selain bank, tanpa persetujuan tertulis dari Otoritas yaitu:

- (a) menggunakan kata "bank" atau turunannya dalam bahasa apa pun, atau kata lain yang menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan transaksi bisnis perbankan, dalam nama, deskripsi, atau kepemilikan di mana orang atau badan orang tersebut melakukan bisnis di Singapura; atau
- (b) membuat atau lanjut membuat pernyataan apa pun tentang hal itu di kepala tagihan, kertas surat, pemberitahuan, iklan, atau dengan cara lain apa pun.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Otoritas Moneter Singapura memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan kata bank. Pasal 3 ayat 4 angka 1 Undang-undang Perbankan Singapura menyatakan "No banking business shall be transacted in Singapore except by a company which is in possession of a valid license granted under this Act by the Authority authorising it to conduct banking business in Singapore." Yang artinya Tidak diperbolehkan adanya

bisnis perbankan di Singapura kecuali perusahaan tersebut memiliki lisensi yang sah yang diberikan berdasarkan Undang-Undang ini oleh Otoritas Moneter Singapura yang memberinya wewenang untuk melakukan bisnis perbankan di Singapura. Dapat disimpulkan bahwa Otoritas Moneter Singapura memberi wewenang kepada perusahaan berupa lisensi yang sah untuk melakukan bisnis perbankan di Singapura (Banking Act revised Edition 2008).

Selain itu Bagian 3 pasal 4A ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan Singapura menyatakan bahwa (Banking Act revised Edition 2008): (1) Setiap orang dilarang dalam menjalankan bisnis deposito (baik di Singapura atau dimana pun) menerima setoran atau simpanann apa pun dari siapapun di Singapura. (2) Tidak seorang pun diperbolehkan, baik di Singapura atau di mana pun, menawarkan, mengundang atau menerbitkan iklan apa pun yang berisi penawaran atau undangan kepada publik atau bagian publik mana pun di Singapura: a) untuk melakukan deposit baik itu di Singapura atau dimana pun; b) mengajak masuk atau menawarkan untuk mengadakan perjanjian apa pun untuk melakukan setoran apa pun, baik di Singapura atau di tempat lain. (3) Kecuali orang yang bersangkutan tersebut sesuai pertimbangan-pertimbangan telah diberikan izin atau telah ditetapkan oleh Otoritas Moneter Singapura.

Yang hanya diperbolehkan untuk menjalankan bisnis deposito dijelaskan dalam Bagian 3 Pasal 4A angka 6 antara lain : a) Bank di Singapura, b) Setiap perkumpulan koperasi yang terdaftar sebagai perkumpulan kredit dibawah Undang-undang Perkumpulan Koperasi Singapura, c) Setiap Perusahaan Keuangan yang memiliki lisensi berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Keuangan, d) Bank Dagang, e) Setiap orang (selain orang yang disebutkan dalam paragraf (a) sampai (d)) yang memiliki lisensi, berwenang, disetujui atau diberi wewenang oleh Otorita berdasarkan hukum tertulis untuk menerima simpanan di Singapura sesuai dengan hukum tersebut, f) Orang atau sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh Otorita, tunduk pada persyaratan yang ditentukan oleh Otorita.

Dijelaskan juga dalam Bagian 4 Pasal 23 ayat 1 huruf l, n, o, r bahwa Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority Of Singapore Act Revised Edition 1999) bertugas: l) memelihara rekening bank sentral di luar Singapura dan dengan bank lain di dalam dan di luar Singapura, n) bertindak sebagai koresponden, bankir atau agen untuk bank sentral atau otoritas moneter lainnya dan untuk bank internasional atau otoritas moneter internasional yang didirikan di bawah naungan pemerintah, o) membuka rekening untuk, dan menerima simpanan dari, pemerintah, otoritas publik, perusahaan di mana Pemerintah atau otoritas publik memiliki kepentingan substansial, dan perusahaan yang dianggap terkait dengan perusahaan tersebut berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Perusahaan, bank dan lembaga kredit lainnya di Singapura; p) Secara umum melaksanakan semua kewajiban yang biasa dilakukan oleh para bankir dan tidak bertentangan dengan pelaksanaan kewenangannya atau pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-undang ini.

Dinyatakan dalam "Pasal 25 Undang-Undang Otoritas Moneter Singapura" (Monetary Authority Of Singapore Act Revised Edition 1999): 1) Otoritas Moneter Singapura bertindak sebagai bankir untuk, dan agen keuangan pemerintah, 2) Otoritas Moneter Singapura harus mencatat dan dapat dibayar biaya agen untuk layanannya setiap kali menerima dan mencairkan uang Pemerintah, 3) Otorita dapat bertindak secara umum sebagai agen Pemerintah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dapat disepakati antara

Otorita dan Pemerintah dimana Otoritas dapat melakukannya secara tepat dan konsisten dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dengan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter, 4) Otorita, sesuai dengan Undang-undang Prosedur Keuangan (Cap. 109) dan hukum tertulis lainnya, mengelola aset eksternal Pemerintah.”

Dalam hal pinjaman khusus seperti bank, lembaga keuangan atau perseorangan dijelaskan dalam pasal 26 bahwa Otoritas, jika menurutnya perlu, dapat melakukan tindakan untuk menjaga: (a) stabilitas sistem keuangan; atau (b) kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, Otoritas Moneter Singapura dapat memberikan pinjaman atau uang muka kepada bank mana pun yang menjalankan bisnis berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Pasal 19) atau kepada lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan atau perseorangan yang mungkin dari waktu ke waktu ditentukan oleh Otorita, dan sudah dianggap Otorita telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

Lalu dijelaskan dalam Pasal 27A ayat 1 dan 6 Undang Undang Otoritas Moneter Singapura, mengenai pengarahannya atau peraturan untuk melaksanakan kewajiban internasional Pemerintah yaitu :

(1) “Otoritas dapat, dari waktu ke waktu : a) mengeluarkan perintah tersebut ke lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan; dan b) membuat peraturan mengenai lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan atau yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan atau kelompok lembaga keuangan apa pun,” Sebagaimana yang dianggap perlu oleh Otorita untuk menyelesaikan atau memfasilitasi pelepasan kewajiban yang mengikat Singapura berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

(6) “Dalam bagian ini, lembaga keuangan berarti :a) Bank manapun yang memiliki lisensi berdasarkan Banking Act (Cap. 19);” Dari penjelasan Pasal 27A diatas, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Moneter Singapura dapat memerintahkan kepada lembaga keuangan dan membuat peraturan mengenai lembaga keuangan untuk menyelesaikan kewajiban internasional pemerintah. Dimana Lembaga keuangan ini termasuk bank manapun yang memiliki lisensi berdasarkan Undang-undang perbankan ataupun setiap orang yang memiliki lisensi berdasarkan “Pasal 19 Undang-Undang Perbankan” untuk menjalankan bisnis penerbitan kartu kredit atau kartu kredit di Singapura. Selain itu dijelaskan dalam pasal 30 huruf c Undang-undang Otoritas Moneter Singapura, Dalam menjalankan kekuasaannya dan melaksanakan fungsinya berdasarkan Undang-undang ini, Otoritas dapat bertindak sebagai agen bank yang menjalankan bisnis di dalam atau di luar Singapura.

Perihal pemeriksaan setiap orang yang diduga melakukan transaksi bisnis perbankan dan mengakses ke tempat kejadian perkara, dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yaitu Apabila Otorita mempunyai alasan kuat untuk meyakini bahwa seseorang melakukan bisnis perbankan tanpa izin, Otorita wajib setiap saat : a) memiliki akses penuh dan bebas ke tempat di mana orang tersebut diduga melakukan bisnis perbankan tanpa izin atau di mana orang tersebut mungkin memiliki pembukuan; dan b) memiliki kuasa untuk memeriksa, menyalin, atau memiliki pembukuan orang tersebut untuk memastikan apakah orang tersebut telah melanggar, atau melanggar, salah satu ketentuan dari Undang-undang ini atau tidak. Dan dalam Pasal 6 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap penolakan untuk mengizinkan akses penuh dan bebas ke tempat kejadian perkara atau untuk menyerahkan pembukuan atau yang dipersamakan harus menjadi bukti prima facie dari fakta operasi

tanpa lisensi. Menurut penjelasan dalam Undang-Undang perbankan, "Buku" termasuk catatan, daftar, dokumen atau catatan informasi lainnya dan setiap catatan akun atau akuntansi, bagaimanapun disusun, dicatat atau disimpan, baik dalam bentuk tertulis, tercetak atau pada mikrofilm atau dengan proses elektronik atau cara lain.

Mengenai Permohonan izin atau ketentuan lain untuk bisnis perbankan, dijelaskan dalam pasal 7 ayat Undang-Undang Perbankan (Banking Act revised Edition 2008): "(1) Sebuah perusahaan yang menginginkan otoritas untuk menjalankan bisnis perbankan di Singapura harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Otoritas untuk mendapatkan lisensi berdasarkan bagian ini dan harus menyediakan : a) salinan nota asosiasi dan anggaran dasar atau instrumen lain di mana perusahaan didirikan, diverifikasi dengan benar oleh pernyataan undang-undang yang dibuat oleh pejabat senior perusahaan; b) salinan neraca terakhir perusahaan; dan c) informasi lain yang mungkin diminta oleh Otorita". "(3) Setelah menerima permohonan berdasarkan ayat (1), Otorita akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan dapat, menurut pasal 9 atau 9A, tergantung kasusnya, memberikan lisensi, dengan atau tanpa syarat, atau menolak untuk memberikan lisensi". "(4) Otorita dapat sewaktu-waktu mengubah atau mencabut ketentuan lisensi yang ada atau memaksakan ketentuan tersebut atau ketentuan tambahan padanya". "(4A) Tanpa membatasi keumuman dari ayat (3) dan (4), kondisi yang dapat diberlakukan termasuk : a) kondisi untuk jenis bisnis perbankan yang dapat dijalankan; dan b) kondisi yang membatasi usaha perbankan yang dapat dijalankan". "(5) Otorita harus, sebelum tindakan apa pun berdasarkan ayat (4): a) memberitahukan niatnya untuk mengambil tindakan tersebut ke bank terkait; dan b) memberikan bank kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa persyaratan izinnya tidak dapat diterima atau dicabut." "(6) Jika perizinan tunduk pada persyaratan, bank harus memenuhi persyaratan tersebut". "(7) Setiap bank yang gagal untuk memenuhi salah satu persyaratan dari lisensinya akan bersalah atas pelanggaran dan akan dikenakan hukuman berupa denda tidak melebihi \$ 100.000 dan, dalam kasus pelanggaran yang berlanjut, denda lebih lanjut akan dikenakan sebesar \$ 10.000 untuk setiap harinya selama pelanggaran berlanjut setelah hukuman denda dijatuhkan". "(8) Bank yang ingin merubah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) dalam izinnya harus mengajukan permohonan kepada Otoritas secara tertulis, dan permohonan tersebut harus disertai dengan informasi yang diperlukan oleh Otoritas". "(9) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) atau (8) harus disertai dengan biaya permohonan yang tidak dapat dikembalikan dari jumlah yang dapat ditentukan oleh Otorita, dengan pemberitahuan di Lembaran Negara, yang harus dibayar dengan cara yang ditentukan oleh yang berwenang."

"(10) Setiap orang yang memberikan dokumen atau informasi apa pun sehubungan dengan pasal yang dimaksud dalam ayat (1) atau (8), mengetahui atau tidak cermat bahwa dokumen atau informasi itu palsu atau menyesatkan dalam suatu materi tertentu, akan bersalah melakukan pelanggaran dan harus bertanggung jawab atas keyakinan : a) dalam kasus individu, dikenakan denda tidak melebihi \$ 125.000 atau pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya; atau b) dalam kasus lain, dikenakan denda tidak melebihi \$ 250.000.

Untuk Biaya lisensi untuk menjalani bisnis perbankan dijelaskan dalam Pasal 8: "(1) Setiap bank di Singapura akan membayar biaya lisensi tahunan yang mungkin ditetapkan oleh Otoritas, dengan pengumuman dalam Lembar Negara." "(2) Otorita dapat menetapkan biaya lisensi yang berbeda berkenaan dengan kelas atau kategori bank yang berbeda dan

biaya tersebut berlaku secara seragam untuk kelas atau kategori tersebut.” “(3) Cara pembayaran biaya lisensi harus ditentukan oleh Otorita.” Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan yang ingin menjalani bisnis perbankan wajib memiliki izin berupa lisensi dari Otoritas Moneter Singapura, dimana otoritas moneter berhak menolak atau pun memberikan lisensi dengan syarat atau memberikan lisensi tanpa syarat. dan bank tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan dari lisensinya maka akan dikenakan denda atas pelanggaran yang dilakukan. Selain itu biaya lisensi juga diatur oleh Otoritas moneter.

Perbedaan dan Persaman Pengawasan Perbankan di Indonesia dan Singapura

Perbedaan Kebijakan pengawasan perbankan di Singapura dan Indonesia adalah yang pertama, pengawasan di bidang perbankan Indonesia dipegang oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (Loilewen & Titawati, 2020). Dijelaskan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan bahwa ada pembagian kewenangan dalam pengawasan khusus antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Padahal dinyatakan dalam “Undang-undang Bank Indonesia” bahwa fungsi, tugas serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan sepenuhnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dalam praktek tidak sepenuhnya dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan sebagai lembaga independen seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan perannya tidak ada campur tangan dari Bank Indonesia. Dan untuk pembagian kewenangan dalam pengawasan khusus tersebut tidak dijelaskan secara terperinci sehingga dapat menyebabkan ketidakjelasan kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan yang dapat menghambat tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter (Sulistyandari, 2012). Sedangkan di Singapura, hanya Otoritas Moneter Singapura yang bertindak sebagai bank sentral yang melakukan pengawasan dan pengaturan dalam bidang perbankan. Jadi lebih jelas kewenangannya yaitu hanya otoritas moneter Singapura yang boleh bertindak dalam mengatur dan mengawasi dibidang perbankan.

Perbedaan yang kedua adalah OJK adalah lembaga negara yang independen yang statusnya masih tidak jelas apakah badan hukum atau hanya sebatas lembaga negara, OJK merupakan lembaga independen tetapi dia bentuknya bukan badan hukum dimana pungutan keuangan yang masuk adalah keuangan negara. Seharusnya diperjelas status hukumnya merupakan badan hukum sehingga uang yang masuk merupakan keuangan OJK (Utama, 2020).

Perbedaan ketiga terletak pada fungsinya dimana Otoritas Moneter Singapura memiliki fungsi yaitu mengelola cadangan devisa resmi Singapura dan mengembangkan Singapura sebagai pusat keuangan internasional. Sedangkan Indonesia Bank Indonesia hanya sebatas mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan kewenangan OJK hanya sebatas mengatur dan mengawasi dibidang perbankan seperti menetapkan tata cara perizinan ketentuan melakukan pengawasan, mengenakan sanksi dan penyidikan (Pikahulan, 2020). Bank Indonesia dalam bidang perbankan hanya sebatas menerbitkan mata uang, menjaga kestabilan nilai rupiah serta melakukan pengawasan khusus terhadap bank. Ini merupakan kekurangan Indonesia yang belum mencapai taraf Internasional sedangkan kekurangan Otoritas Singapura adalah fungsi dan tugas jauh lebih banyak dan berat karena tujuan perekonomiannya harus dikembangkan untuk mencapai taraf Internasional.

Persamaan pertama terletak pada adanya peran bank sentral baik Otoritas Moneter Singapura dan Bank Indonesia yang bertindak dalam mengawasi di bidang perbankan. meskipun peran Bank Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tidak sebanyak Otoritas Moenter Singapura. Peran Otoritas Moneter sebagai bank sentral melakukan kebijakan moneter, menerbitkan mata uang, mengawasi sistem pembayaran dan berfungsi sebagai bankir dan agen keuangan Pemerintah yang kurang lebih sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Persamaan kedua adalah Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura sama-sama merupakan badan hukum sehingga merupakan lembaga independent dan tidak boleh ada campur tangan dengan pihak lain. Persamaan ketiga adalah kedua-keduanya lahir karena adanya Undang Undang yang mengatur baik dari Indonesia yaitu OJK dan Bank Indonesia, dan juga Otoritas Moneter Singapura.

PENUTUP

Covid-19 memberikan dampak buruk yang besar bagi perekonomian banyak negara dimana pandemi ini mengakibatkan resesi atau kemerosotan perekonomian negara ditandai dengan penurunan PDB merosotnya pendapatan riil jumlah lapangan kerja menurun, dan penjualan ritel dan terpuruknya Industri Manufaktur. Salah satunya negara yang terkena dampak adalah Singapura dan Indonesia. Maka Kebijakan pengawasan dibidang perbankan sangat penting dalam mengatur pengawasan dalam bidang perbankan agar tertib dan secara tidak langsung mengakibatkan perekonomian suatu negara stabil. Karena salah satu peran perbankan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan pengawasan dibidang perbankan juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan dalam bidang perbankan dan juga memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar. Selain itu dengan hadirnya kebijakan pengawasan dibidang perbankan, adanya kejelasan dalam pengaturan tugas, fungsi serta wewenang dari tiap lembaga-lembaga negara di Indonesia dan Otorita Moneter Singapura di Singapura dalam bidang perbankan. Pemerintah Indonesia harus tegas dalam penjabaran pengawasan khusus antara bank Indonesia dengan OJK karena akan menghambat dan mengakibatkan bentrok antara kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu harusnya status hukum OJK harus diperjelas karena OJK merupakan lembaga independen yang seharusnya merupakan badan hukum bukan lembaga negara. Selain itu, diharapkan kedepannya pemerintah Indonesia juga bisa mengembangkan perekonomian Indonesia agar bisa jadi negara yang maju.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Sebagaimana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia
Monetary Authority Of Singapore Act Revised Edition 1999
Monetary Authority Of Singapore Act (Amendment) Act 2013
Banking Act revised Edition 2008

Jurnal Ilmiah

Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 868-876.

Disemadi, H. S. (2019). Risk Management In The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Diponegoro Law Review*, 4(2), 194-208.

Disemadi, H. S. (2020). Reformasi Kebijakan Bisnis Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1).

Disemadi, H. S., & Ningsih, A. S. (2020). Efforts To Protect Consumer's Spiritual Rights In Organizing Islamic Microfinance Institutions In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 172-187.

Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 286-402.

Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.

Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).

Fahrial, F. (2018). Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Ensiklopedia of Journal*, 1(1), 179-184.

Hikmah, M. (2007). Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(4), 514-534.

Loilewen, A. F., & Titawati, T. (2020). Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Uu No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). *Ganec Swara*, 14(2), 624-627.

Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1), 41-51.

Shahrullah, R. S., & Kiweikhang, D. (2017). Tinjauan Yuridis Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime) Di Sektor Perbankan Indonesia Dan Amerika. *Journal of Judicial Review*, 16(2), 115-132.

Simatupang, H. B. (2019). Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 6(2), 136-146.

Sulistiyandari, M. (2012). Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 226-240.

Tilem, I. B. M., & Jaya, I. B. S. D. (2018). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Dilihat Dari Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-15.

Utama, A. S. (2020). Arah Kebijakan Pengawasan terhadap Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional di Indonesia. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 41-52.

Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

Website

BIS. (2021). *Prevention Of Criminal Use Of The Banking System For The Purpose Of Money-Laundering*, 1988, <https://www.bis.org/publ/bcbcs137.htm>, Diakses 16 Februari 2021.

Mutia, F. (2020). *Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Kuartal III-2020 Persen*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/111828826/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-kuartal-iii-2020-minus-349-persen?page=all>, Diakses 17 Februari 2021.

Mutia, F. (2020). *Singapura Resesi, Ekonomi Kuartal II Minus 42,9 Persen Dibandingkan Sebelumnya*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/08/11/090100126/singapura-resesi-ekonomi-kuartal-ii-minus-42-9-persen-dibandingkan-sebelumnya#:~:text=Singapura%20Resesi%2C%20Ekonomi%20Kuartal%20II%20Minus%2042%2C9%20Persen%20Dibandingkan%20Sebelumnya,-Kompas.com%20%2D%2011&text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Perekonomian,pada%20kuartal%20kedua%20tahun%202020>, Diakses 11 Februari 2021.

Asmilan,H. (2017). *Pengertian Kebijakan*, Universitas Medan Area, 2017, http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1589/5/151801088_file%205.pdf, Diakses 17 Februari 2021.

Fathan, Q. (2013). *Pakar Pertanyakan Status Hukum Keuangan OJK*, 2013, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5177c83fd2ec0/pakar-pertanyakan-status-hukum-keuangan-ojk/>, Diakses 22 Februari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*, 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx>, Diakses 17 Februari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *FAQ Otoritas Jasa Keuangan*, 2017, [https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-JasaKeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan](https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-JasaKeuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan), Diakses 20 Februari 2021.

Bank Indonesia, Status dan Kedudukan, BI, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx#:~:text=Dalam%20kapasitasnya%20sebagai%20bank%20sentral,terhadap%20mata%20uang%20negara%20lain>, Diakses 20 Februari 2021.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Bank Dalam Pengawasan Khusus*, 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Dalam-Pengawasan-Khusus.aspx>, Diakses 20 Februari 2021.

Ap, B. (2015). *Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan dan Resiko Bisnis Terhadap Keputusan Pendanaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.Perbanas*, <http://eprints.perbanas.ac.id/548/3/BAB%20I.pdf>. Diakses 20 Februari 2021.